

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah krusial yang terjadi di Indonesia, dan sering menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera. Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia belum optimal. Perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2019 hingga Maret 2024 sebagai berikut¹:

Gambar 1. 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2019-Maret 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

¹ Data Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat tingkat kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan, baik dari jumlah maupun persentase, kecuali tahun 2020, Maret 2021, dan September 2022. Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 turun menjadi 25,22 juta jiwa berkurang sebanyak 680 ribu dibandingkan dari Maret 2023 dan 1,14 juta dari September Tahun 2022.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia terus menggencarkan pembangunan infrastruktur melalui kebijakan-kebijakan dan program, termasuk dalam sektor energi. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 19 mengenai Kesejahteraan sosial yang berbunyi “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”². Dengan demikian berdasarkan undang-undang tersebut setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

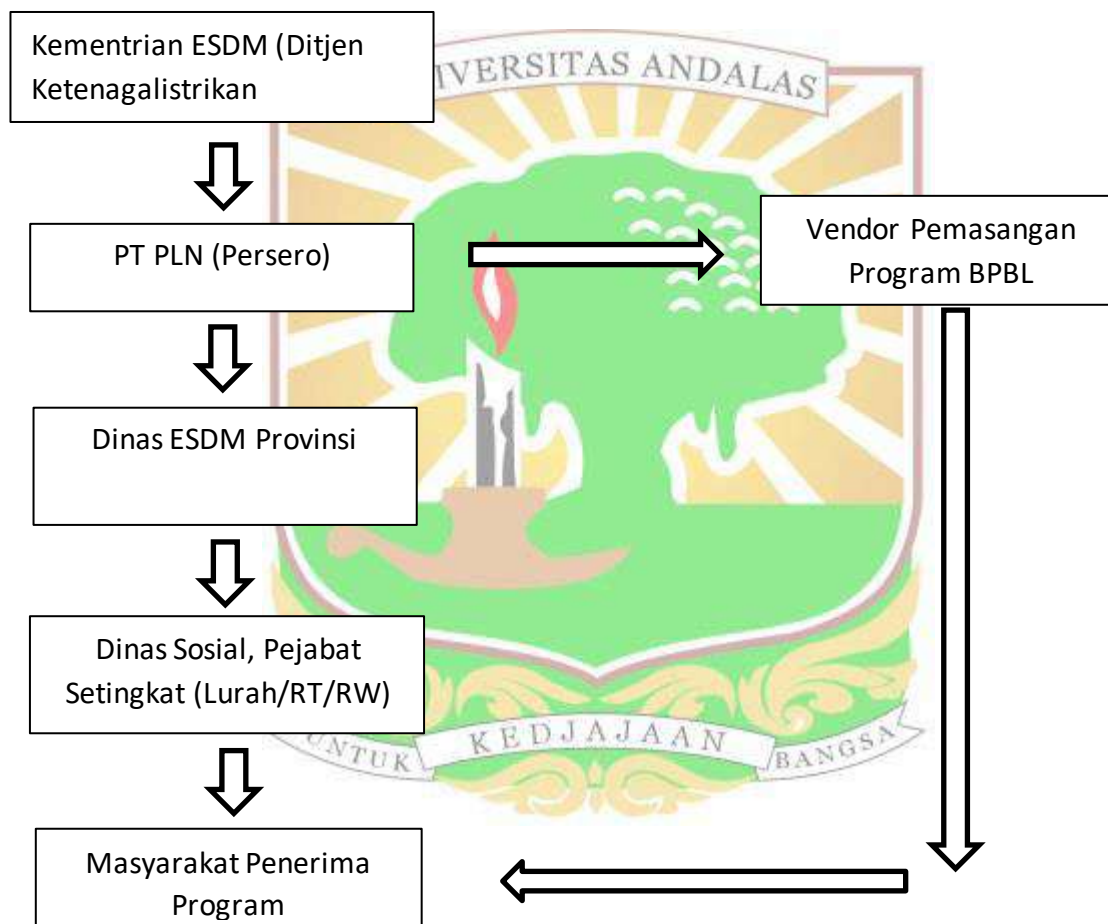
² Peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah dengan diadakannya pelaksanaan program kebijakan nasional tentang pembangunan ketenagalistrikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai ketenagalistrikan. Undang-Undang ini menekankan bahwa penyediaan tenaga listrik harus mampu menjamin ketersediaan energi listrik dalam jumlah yang cukup, berkualitas, merata, dan dengan harga yang terjangkau melalui suatu program yaitu Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang dikeluarkan pada tahun 2022. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata.

Pelaksanaan Program BPBL juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program Bantuan Sambung Baru Listrik sebagai dasar hukum pelaksanaan program BPBL. Program BPBL merupakan program khusus yang dilaksanakan berdasarkan koordinasi lintas aktor, mulai dari pemerintah pusat

hingga pemerintah desa/ pejabat setempat. Adapun secara ringkas pelaksanaan program BPBL dilihat dari gambar berikut:³

Gambar 1. 2
Penyelenggara Program BPBL



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2026

³ Juklak & Juknis Program BPBL

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dilihat bahwa dalam pelaksanaan program BPBL melibatkan banyak aktor mulai dari tingkatan pusat hingga bawah atau biasa disebut *street level bureaucracy* (birokrasi yang tingkatannya paling dekat dengan masyarakat). Program BPBL merupakan sebuah program yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan akses listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Program BPBL bertujuan untuk pemerataan energi listrik di seluruh Indonesia, terkhususnya bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik secara langsung dari PLN.⁴

Skema penyelenggaraan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menggambarkan alur pelaksanaan program yang melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan skema penyelenggaraan program diawali oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai penanggung jawab utama program. Kementerian ESDM memiliki tugas menyusun kebijakan, menetapkan sasaran penerima bantuan, menyediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta menyusun pedoman teknis pelaksanaan Program BPBL. Selain itu, Kementerian ESDM juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

⁴ capaian-kinerja-sektor-esdm-tahun-2024.

Selanjutnya, pelaksanaan program dilimpahkan kepada PT PLN (Persero) sebagai pelaksana utama Program BPBL. Dalam menjalankan tugasnya, PT PLN (Persero) bertanggung jawab melakukan verifikasi teknis calon penerima bantuan, menyusun perencanaan pemasangan sambungan listrik baru, mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, serta memastikan seluruh proses pemasangan instalasi listrik sesuai dengan standar keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu, PT PLN juga bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan vendor, melakukan penyalaan listrik kepada rumah penerima bantuan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Kementerian ESDM. Dalam mendukung kelancaran implementasi program di daerah, Dinas ESDM Provinsi berperan sebagai koordinator dan fasilitator antara pemerintah pusat, PT PLN (Persero), serta pemerintah daerah. Dinas ESDM Provinsi bertugas memfasilitasi koordinasi pelaksanaan program, membantu penyebarluasan informasi kepada pemerintah daerah, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Program BPBL di wilayah provinsi. Meskipun demikian, Dinas ESDM Provinsi tidak melaksanakan pemasangan listrik secara langsung, melainkan berfungsi sebagai penghubung untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, Dinas Sosial bersama pemerintah setingkat seperti lurah, RT, dan RW memiliki peran penting dalam proses identifikasi dan validasi calon penerima bantuan. Dinas Sosial menyediakan data masyarakat miskin yang menjadi dasar penentuan

calon penerima Program BPBL serta berkoordinasi dengan PT PLN dalam proses verifikasi data. Sementara itu, lurah, RT, dan RW membantu mengidentifikasi kondisi masyarakat di wilayahnya, memastikan calon penerima memenuhi kriteria yang telah ditentukan, memfasilitasi proses survei lapangan, serta menyampaikan informasi mengenai Program BPBL kepada masyarakat. Peran pemerintah setingkat ini sangat penting untuk mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan. Setelah proses verifikasi dan penetapan calon penerima selesai, PT PLN (Persero) menunjuk vendor pemasangan Program BPBL melalui mekanisme pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan teknis di lapangan. Vendor bertugas melakukan survei teknis, memasang instalasi listrik rumah, memasang Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau meter listrik, melakukan penyambungan jaringan listrik ke rumah penerima bantuan, serta memastikan seluruh instalasi memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan. Seluruh pekerjaan vendor dilaksanakan berdasarkan pengawasan dan tanggung jawab PT PLN (Persero) sehingga kualitas pekerjaan tetap terjamin.

Tahap akhir dari penyelenggaraan Program BPBL adalah penyerahan hasil pemasangan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program. Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan menerima bantuan berupa sambungan listrik baru lengkap dengan instalasi rumah dan meter listrik tanpa dikenakan biaya pemasangan. Sebagai penerima manfaat, masyarakat berkewajiban mendukung proses survei dan pemasangan, memberikan akses kepada petugas selama pekerjaan berlangsung, serta

menjaga instalasi listrik yang telah dipasang agar dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan. Secara umum masyarakat yang berhak menerima Program BPBL adalah:⁵

1. Tidak terdaftar sebagai konsumen PT PLN (Persero)
2. Bertempat tinggal di wilayah yang sudah terpasang jaringan instalasi listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) dengan tidak memperluas instalasi jaringan.
3. Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.
4. Bertempat tinggal di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal)
5. Divalidasi oleh lurah atau kepala desa ataupun pejabat yang seajar bahwa dapat menerima program BPBL.

Sebagai kebijakan nasional pelaksanaan penyaluran BPBL di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan telah berhasil menjangkau sebanyak 36 Provinsi dengan total 155.429 rumah tangga yang menerima program bantuan pada tahun 2024 dimana, melampaui target awal yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 150.000 rumah tangga⁶. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam

⁵ PERMEN ESDM No 3 Tahun 2022 Tentang Program BPBL

⁶ Laporan Kinerja Sekretaris Kabinet Tahun 2024

memperluas akses listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan ketentuan program dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia. Namun demikian, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks terkhususnya di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun telah terjadi berbagai upaya pembangunan, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah pinggiran kota dan kawasan terpencil. Kemiskinan di Sumatera Barat tidak lepas dari permasalahan pembangunan yang belum merata di berbagai wilayah.

Ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor utama yang memperparah kondisi ekonomi masyarakat di wilayah terpencil. Daerah-daerah seperti Kota Padang dan Bukittinggi relatif lebih maju dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja. Banyak faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan di Sumatera Barat, akses jalan yang terbatas, ketiadaan jaringan listrik dan internet yang stabil, serta minimnya fasilitas umum menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di daerah-daerah tersebut. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya pendapatan, terbatasnya lapangan kerja, serta sulitnya pemasaran produk lokal. Oleh karena itu, kemiskinan di Sumatera Barat sangat berkaitan erat dengan belum meratanya pembangunan, dan hal ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan menyeluruh.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten	-	-	-	-	-
1. Kepulauan Mentawai	14,31	13,74	13,76	14,19	13,74
2. Pesisir Selatan	37,41	33,78	35,09	36,05	31,53
3. Solok	30,36	27,16	27,33	28,18	25,23
4. Sijunjung	16,81	15,07	15,02	14,99	13,55
5. Tanah Datar	15,89	14,91	14,56	15,00	12,57
6. Padang Pariaman	-	26,44	26,93	26,76	25,08
7. Agam	34,26	31,33	33,41	34,82	30,57
8. Lima Puluh Kota	28,51	26	27,02	27,72	24,61
9. Pasaman	21,57	19,94	19,99	20,01	18,00
10. Solok Selatan	13,41	11,81	11,91	13,41	11,44
11. Dharmasraya	17,6	15,08	15,49	17,6	13,52
12. Pasaman Barat	34,97	32,91	33,52	34,97	31,68
Kota	-	-	-	-	-
1. Padang	48,44	42,37	41,97	41,40	37,38
2. Solok	2,31	2,28	2,35	2,40	2,31
3. Sawah Lunto	1,52	1,47	1,47	1,52	1,79
4. Padang Panjang	3,28	2,89	2,98	3,06	2,90
5. Bukittinggi	6,98	6,16	5,78	5,82	5,46
6. Payakumbuh	8,66	8,08	7,88	7,62	7,37
7. Pariaman	3,99	3,8	3,91	4,01	3,63
Sumatera Barat	370,67	355,21	340,37	333,53	312,35

Sumber : BPS Sumatera Barat 2026

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwasannya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat terbanyak berada di Kota Padang dengan jumlah 37,38 ribu pada tahun 2025. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat juga perbandingan yang sangat signifikan yang terlihat antara jumlah penduduk miskin di Kota Padang dengan Kota lain yang

ada di Sumatera Barat seperti Solok yang hanya berjumlah 2,40 ribu, Bukittinggi yang berjumlah 5,82 ribu, sawahlunto yang memiliki persentase paling kecil yaitu 1,52 ribu, kemudian padang panjang dengan jumlah 3,06 ribu, setelah itu Payakumbuh 7,62 ribu dan Pariaman sebesar 4,01 ribu. Dalam penelitian ini peneliti memilih Kota Padang karena Kota Padang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat dibandingkan dengan Kota lainnya seperti Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Sawahlunto dan Payakumbuh. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya pemerintah Sumatera Barat dalam hal menurunkan angka kemiskinan terkhususnya di Kota Padang⁷.

Sebagian besar penduduk di Kota Padang masih berada dalam garis kemiskinan dan oleh karena itu percepatan penanganan kemiskinan di Kota Padang kedepan memprioritaskan kepada upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi beban pengeluaran serta mengupayakan penurunan tingkat pengangguran di tengah masyarakat. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan sambungan listrik secara cuma-cuma. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat dan

⁷ Data Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2024

menyediakan akses listrik bagi rumah tangga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 1. 2
Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kota Padang Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Rumah Tangga Miskin
2022	9,4 Ribu
2023	9,3 Ribu
2024	9,2 Ribu
2025	8.3 Ribu
Jumlah	36,2 Ribu

Sumber : Data BPS Tahun 2025

Dilihat dari tabel 1.2 bahwasanya jumlah rumah tangga miskin di Kota Padang masih menunjukkan jumlah yang cukup tinggi selaras dengan angka kemiskinan yang ada di Kota Padang yaitu sebesar 36,2 ribu pada tahun 2025, sehingga perlu diadakan program BPBL yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu dalam upaya meningkatkan pemerataan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat di Kota Padang. Ketersediaan akses listrik diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan tetapi juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memajukan sektor Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kota Padang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai di Dinas ESDM Sumatera Barat sebagai berikut:

“dengan diadakan program BPBL di Sumatera Barat, terutama wilayah-wilayah yang warga miskinnya masih tinggi, diharapkan bisa menumbuhkan kemandirian masyarakat agar dapat memanfaatkan bantuan listrik tersebut sebagai modal untuk membuka usaha maupun kegiatan lainnya yang bernilai positif” (wawancara dengan Perdana Eko, S.T, pada 26 Agustus 2026)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah mengharapkan tujuan dari pengadaan bantuan BPBL ini dapat berjalan semestinya dan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat di Sumatera Barat terkhususnya Kota Padang. Pelaksanaan Program BPBL merupakan kebijakan nasional yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan daerah.

Sebagai kebijakan nasional, program BPBL dilaksanakan di daerah melalui keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Di Kota Padang, implementasi BPBL dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, PT PLN (Persero), Dinas Sosial serta pemerintah kabupaten/kota. PT PLN (Persero) berperan sebagai pelaksana teknis utama yang bertanggung jawab atas survei lapangan, pemasangan instalasi, hingga penyambungan listrik ke rumah tangga penerima manfaat. Sementara itu, Dinas ESDM Provinsi berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pendataan, koordinasi, serta pengawasan pelaksanaan program dilihat pada gambar berikut:

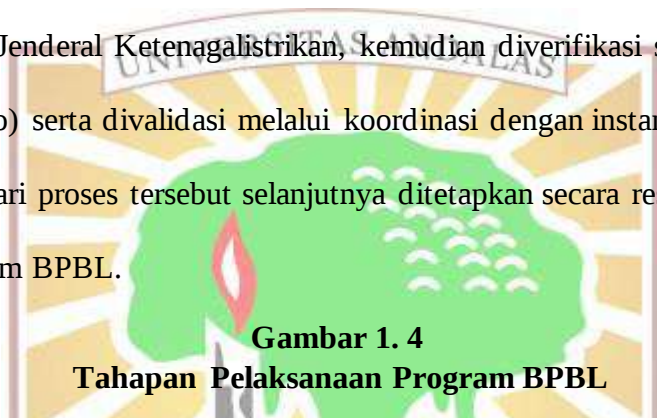
Gambar 1. 3
Alur Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan BPBL Di Kota Padang



Sumber : Hasil Olahan Peneliti Tahun 2026

Pada gambar 1.3, terlihat bahwa mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan Program BPBL di Kota Padang berlangsung dengan alur yang relatif rumit. Banyaknya aktor yang terlibat dalam implementasi program sering memunculkan tumpang tindih serta ketidakjelasan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pendataan dan penetapan calon penerima bantuan. Akibatnya, tahapan pelaksanaan program menjadi lebih kompleks dan berpengaruh terhadap proses serta jumlah penerima BPBL di Kota Padang.

Tahap awal pelaksanaan BPBL di Kota Padang dimulai dengan pemenuhan dasar pelaksanaan program, yang mencakup pengaturan teknis dan administratif sebagai landasan operasional kegiatan. Setelah itu, dilakukan proses pendataan, pengecekan, dan penetapan calon penerima BPBL di Kota Padang yang berlangsung pada periode September hingga Oktober. Pada tahap ini, data calon penerima diusulkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, kemudian diverifikasi secara teknis oleh PT PLN (Persero) serta divalidasi melalui koordinasi dengan instansi terkait di Kota Padang. Hasil dari proses tersebut selanjutnya ditetapkan secara resmi sebagai calon penerima Program BPBL.



Gambar 1. 4
Tahapan Pelaksanaan Program BPBL



sumber: www.pln.co.id Tahun 2025

Pada gambar 1.4 dapat dilihat tahapan selanjutnya yaitu, pengadaan atau lelang yang dilakukan pada akhir September-Oktober yang meliputi penyusunan perkiraan

biaya, pembahasan tata cara pengadaan, penandatanganan perjanjian kerja sama, serta pelaksanaan proses pengadaan. Setelah itu, pada periode Oktober-Desember dilakukan pemasangan sambungan listrik di rumah tangga penerima manfaat, yang mencakup pemasangan sambungan instalasi, pemeriksaan kelayakan, penerbitan sertifikat kelayakan, serta penyambungan ke jaringan listrik PT PLN (Persero) disertai dengan monitoring pelaksanaan di lapangan. Bersama dengan proses pemasangan, dilakukan penyelesaian administrasi hibah dan realisasi pembayaran sesuai mekanisme yang ditetapkan. Tahap akhir pelaksanaan Program BPBL di Kota Padang adalah peresmian pada periode November-Desember, yang ditandai dengan penyalaan listrik pertama bagi masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan Peraturan Kementrian ESDM Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 hingga 14 mengenai pelaksanaan program BPBL dijelaskan mekanisme dan pelaksanaan BPBL sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan BPBL

Berdasarkan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022, tahapan pertama dalam penyelenggaraan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) adalah perencanaan BPBL. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada rumah tangga yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai penerima program. Sesuai Pasal 3, calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan

berdomisili di wilayah yang telah tersedia jaringan listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa memerlukan perluasan jaringan. Selain itu, calon penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), dan/atau berdasarkan hasil validasi kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dinyatakan layak menerima BPBL.

Selanjutnya, sesuai Pasal 4, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menyusun perencanaan BPBL berdasarkan hasil pemadanan data pelanggan PT PLN (Persero) dengan data calon penerima bantuan yang telah divalidasi oleh PT PLN (Persero). Dalam proses tersebut, PT PLN (Persero) dapat bekerja sama dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah dan Dinas Sosial, untuk memperoleh data yang akurat. Hasil pemadanan data sekurang-kurangnya memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama calon penerima, dan alamat lengkap calon penerima, kemudian ditandatangani oleh Direksi PT PLN (Persero) dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat lima hari kerja setelah penandatanganan.

Tahapan berikutnya diatur dalam Pasal 5, yaitu Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap data calon penerima yang telah

disampaikan oleh PT PLN (Persero). Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan menjadi dasar bagi Menteri melalui Direktur Jenderal untuk menetapkan daftar penerima BPBL. Dalam kondisi tertentu, seperti adanya perubahan data, perpindahan alamat, atau alasan lain yang ditetapkan oleh Menteri, daftar penerima bantuan dapat diperbarui pada tahap pengadaan dan pemasangan. Selain itu, Pasal 6 mengatur bahwa Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan sosialisasi Program BPBL kepada calon penerima dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan PT PLN (Persero), sehingga masyarakat memperoleh informasi mengenai tujuan, mekanisme, serta pelaksanaan program.

2. Tahapan Pengadaan dan Pemasangan BPBL

Berdasarkan Pasal 2, pengadaan dan pemasangan BPBL dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). Kegiatan ini meliputi pemasangan instalasi listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi, penyambungan listrik baru, serta pemberian token listrik perdana. PT PLN (Persero) bertanggung jawab menjamin keselamatan pelaksanaan, menyerahkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), PT PLN (Persero) wajib menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi tenaga listrik, serta keselamatan lingkungan selama pelaksanaan program. Selain itu, PT PLN (Persero) berkewajiban melakukan evaluasi terhadap perkembangan pengadaan dan pemasangan,

memberikan edukasi kepada penerima mengenai keselamatan ketenagalistrikan, menyerahkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), memberikan identitas pelanggan PLN kepada setiap penerima BPBL, serta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Tahap Hibah BPBL

Berdasarkan Pasal 2, BPBL diberikan secara gratis dan hanya satu kali kepada setiap penerima. Penyerahan bantuan dilakukan melalui mekanisme hibah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dan naskah hibah. Setelah menerima bantuan, penerima wajib memelihara instalasi listrik dan tidak diperbolehkan memperjualbelikan atau memindahtangankan bantuan tersebut. Pasal 12 mengatur bahwa Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan serah terima bantuan melalui mekanisme hibah kepada setiap penerima BPBL. Proses hibah tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima dan naskah hibah yang ditandatangani oleh penerima bantuan sebagai bukti sah penyerahan aset. Tata cara pelaksanaan hibah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.

4. Tahapan Pembinaan dan Pengawasan BPBL

Berdasarkan Pasal 14, Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Program BPBL. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tepat sasaran, serta memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, apabila diperlukan, Menteri juga dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program BPBL. Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama implementasi program sekaligus melakukan perbaikan agar pelaksanaan Program BPBL menjadi lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima.

Akan tetapi pelaksanaan program BPBL di Kota Padang mengalami kendala pada tahapan pelaksanaan dikarenakan alur koordinasi yang kompleks tersebut, seringkali terjadinya miskomunikasi yang terjadi antara aktor pelaksana, hal tersebut disampaikan oleh salah satu pegawai di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kutipan wawancara berikut:

“di Kota Padang sendiri pelaksanaan program berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa kendala seperti pada komunikasi dengan pihak terkait yang berperan dalam pelaksanaan program yang terkadang menyebabkan pelaksanaan berjalan lambat dan kurang efektif”(wawancara dengan Perdana Eko, S.T, pada 26 Agustus 2025)

Penyaluran Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kota Padang Masuk dalam struktur APBN, anggaran BPBL tercantum pada pagu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Pagu ketenagalistrikan tersebut digunakan untuk membiayai seluruh komponen kegiatan BPBL, mulai dari pengadaan material instalasi, pemasangan sambungan rumah, pengujian kelayakan teknis, hingga biaya operasional pelaksanaan oleh mitra teknis, yaitu PT PLN (Persero).⁸

Sebagai dana hibah, mekanisme pengelolaan anggaran BPBL dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa realisasi anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program. Sementara itu, PLN bertindak sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas realisasi fisik pemasangan listrik, tanpa memiliki kewenangan dalam penetapan alokasi dana maupun penentuan penerima

⁸ gatrik.esdm.go.id

bantuan. Adapun rincian biaya pemasangan yang dilakukan adalah sebesar 2,3jt bagi tiap-tiap penerima dengan fasilitas yang didapat seperti:

1. Panel hubung bagi dengan pemutus arus hubung singkat berkapasitas minimal 10 ampere
2. Tiga unit lampu LED berdaya 10 watt
3. Tiga unit fitting lampu
4. Satu kotak kontak listrik
5. Dua unit saklar (ganda & tunggal)
6. Instalasi kabel, pembedaan
7. Serta, penerima juga mendapatkan penyambungan baru ke jaringan PT PLN (Persero) dan pengisian token perdana.

Perkembangan program BPBL yang telah dilaksanakan hingga tahun 2025 telah menyambungkan sebanyak 11.019 jumlah penerima dari seluruh wilayah yang berada di Sumatera Barat yang tersebar di beberapa Kab/Kota.⁹ Pada Kota Padang, pelaksanaan Program BPBL dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi sejak tahun 2023 melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang tersebar di beberapa wilayah regional. Penyebaran ULP ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan,

⁹ PLN UID Sumbar, 2025

meningkatkan efektivitas pendataan calon penerima manfaat, serta memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. 3
Daftar Unit Layanan Pengadaan Program BPBL Di Kota Padang

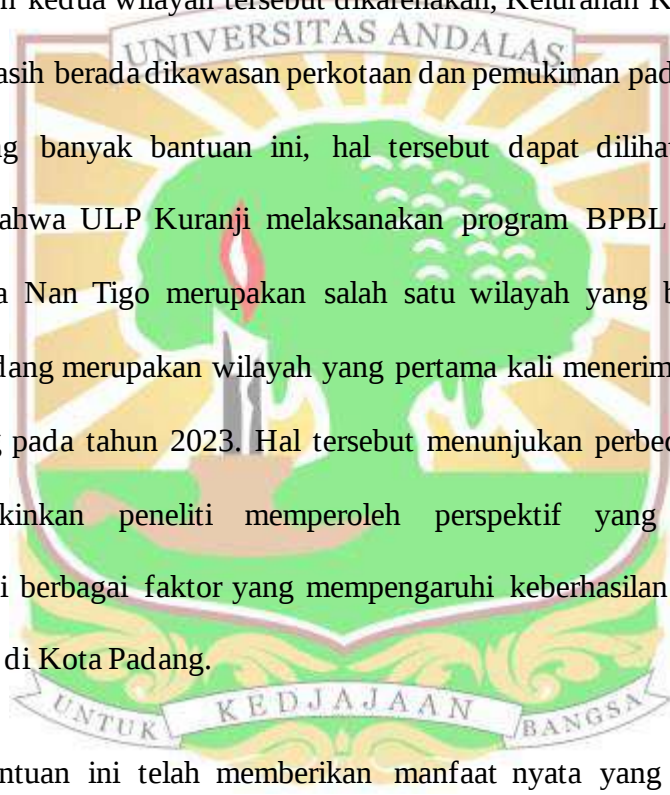
No	Nama Unit Layanan Pengadaan (ULP)	2023	2024	2025
1.	ULP Belanti	-	-	1 unit
2.	ULP Tabing	1 unit	26 unit	-
3.	ULP Indarung	-	1 unit	1 unit
4.	ULP Kuranji	-	-	17 unit
Jumlah		47 Unit Rumah Tangga		

Sumber: PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat, Hasil olahan peneliti, 2026

Dari tabel 1.3 terlihat sebaran jumlah penerima dan ULP yang melaksanakan program BPBL di Kota Padang sejak tahun 2023-2025. Adanya ketidakseimbangan yang cukup signifikan antara jumlah rumah tangga miskin di Kota Padang dengan rendahnya jumlah penerima Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di wilayah tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam proses implementasi program di tingkat lokal. Pada tahun 2023, penerima BPBL di Kota Padang hanya berjumlah satu rumah tangga. Hingga tahun 2025, total keseluruhan penerima program yang telah direalisasikan di Kota Padang hanya mencapai 47 rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan total penerima BPBL di Provinsi Sumatera Barat yang mencapai

11.019 rumah tangga, Kota Padang termasuk dalam kategori daerah dengan rasio penerima yang sangat rendah.

Pada penelitian ini, peneliti memilih dua kelurahan yang ada di Kota Padang dalam pelaksanaan Program BPBL, yaitu Kelurahan Kuranji dan Kelurahan Pasia Nan Tigo. Alasan pemilihan kedua wilayah tersebut dikarenakan, Kelurahan Kuranji merupakan wilayah yang masih berada di kawasan perkotaan dan pemukiman padat penduduk serta menerima paling banyak bantuan ini, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa ULP Kuranji melaksanakan program BPBL tahun 2025, dan Kelurahan Pasia Nan Tigo merupakan salah satu wilayah yang berada di kawasan pesisir Kota Padang merupakan wilayah yang pertama kali menerima program BPBL di Kota Padang pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan perbedaan karakteristik yang memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang berbeda dalam mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaannya di Kota Padang.



Program bantuan ini telah memberikan manfaat nyata yang dirasakan secara langsung oleh Sebagian masyarakat di Kota Padang. Meskipun pelaksanaannya telah berjalan dan memberikan dampak positif, program tersebut tetap tidak terlepas dari berbagai kekurangan seperti, masih ditemukannya sejumlah permasalahan yang belum sepenuhnya selaras dengan tujuan program yang telah dirumuskan pemerintah, seperti

ketidaktepatan sasaran penerima. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya masyarakat miskin yang kemungkinan belum terdata dan belum masuk dalam kriteria calon penerima manfaat program.

Namun, disisi lain dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat penerima program BPBL di Kota Padang sudah cukup layak ditetapkan sebagai penerima program. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi rumah yang tidak layak menjadi salah satu faktor yang mendukung pemerintah menetapkan calon penerima. Masyarakat yang memiliki rumah semi permanen dan melihat kondisi rumah (lantai tanah/semen) merupakan salah prioritas penerima yang ditetapkan oleh pelaksana melalui survey lapangan. Seperti pada kutipan wawancara berikut:

“untuk pelaksanaan program di Kota Padang, biasanya implementor melakukan survey langsung ke masyarakat yang telah masuk dalam data calon penerima. Masyarakat yang memiliki kondisi rumah semi permanen dan lantai tanah/semen biasanya masuk dalam skala prioritas penerima program ini” (wawancara dengan Perdana Eko, S.T, pada 26 Agustus 2025)

Berdasarkan wawancara diatas diperoleh pernyataan bahwa proses survey yang dilakukan implemmentor memiliki karakteristik penilaian yang telah ditetapkan sebagai standar dasar dalam penetapan calon penerima. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 5
Pelaksanaan Program BPBL di Kota Padang



Sumber : Kompas TV, <https://www.kompas.tv/advertorial/627191/cahaya-dan-harapan-di-hln-ke-80-pln-sambungkan-listrik-gratis-bagi-keluarga-prasejahtera-di-padang>. Diakses pada 25 November 2025.

Dilihat dari gambar 1.5 yang memuat dokumentasi pelaksanaan Program BPBL di Kota Padang. Nampak pada gambar tersebut kondisi rumah penerima yang mencerminkan kondisi ekonomi penerima tersebut. Berdasarkan standar dan tujuan kebijakan, salah satu kriteria utama penerima Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) adalah masyarakat miskin dan kurang mampu. Namun, dalam implementasi program BPBL di Kota Padang, terlihat adanya ketidaksesuaian antara standar dan tujuan kebijakan dengan realisasi di lapangan. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat miskin dan kurang mampu yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk memperluas akses listrik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang membutuhkan belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Komunikasi dan koordinasi yang dinilai kurang maksimal juga dapat menyebabkan belum maksimalnya proses pendataan dan penetapan calon penerima di Kota Padang. Permasalahan tersebut tentu saja mempengaruhi setiap mekanisme dalam pelaksanaan program di Kota Padang. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kota Padang yang relatif beragam serta tidak termasuk dalam kategori wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan persyaratan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Akibatnya, pelaksanaan program BPBL di Kota Padang cenderung kurang menjadi prioritas perhatian pemerintah setempat, meskipun tingkat kemiskinan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Ketidaksesuaian antara karakteristik lingkungan kebijakan dengan kriteria program ini berpengaruh terhadap rendahnya alokasi jumlah penerima BPBL di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pasang Baru listrik (BPBL) Di Kota Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan dalam kajian Administrasi Publik, terutama dalam konsentrasi kebijakan publik mengenai implementasi kebijakan.
- b. Sebagai perbandingan atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan terutama mengenai kebijakan publik.
- b. Bagi Lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bentuk kontribusi, masukan, pertimbangan, dan acuan kepada instansi terkait mengenai implementasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kota Padang.

